

FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PEMUNGUTAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK BANYUWANGI

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan Program Studi Diploma 3 Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Oleh:

Yeni Tri Swandari NIM 030903101055

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN JURUSAN ILMU ADMINISTRASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER

2006

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, aman , tentram dan merata. Tujuan luhur yang demikian itu hanya dapat di wujudkan melalui pembangunan nasional yang di laksanakan secara bertahap, terencana, terarah, berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan biaya besar yang harus di gali terutama dari sumber kemampuannya sendiri, antara lain berupa penerimaan pajak. Peran serta masyarakat dalam pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan perlu di tingkatkan dengan mendorong kesadaran, pemahaman dan penghayatan bahwa pajak adalah sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan nasional, sehingga setiap anggota masyarakat wajib berperan aktif dalam melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya, sesuai dengan sistem self assessment yaitu dimana wajib pajak diberi kebebasan untuk menghitung, melaporkan dan menyetorkan sendiri pajak yang terutang.

Menghadapi perubahan jaman dan perkembangan perekonomian Indonesia saat ini serta di dukung dengan semangat reformasi, dalam pelaksanaan pembangunan nasional pemerintah pada saat ini tengah giat-giatnya menggali sumber-sumber keuangan negara, khususnya pajak. Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak masih belum dapat di imbangi dengan kegiatan pencairannya, namun dalam kenyataannya masih di jumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak di lunasinya hutang pajak sampai tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana di tentukan dalam peraturan perundang-undangan. Tunggakan pajak yang di maksud, perlu di laksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum

yang memaksa yang disebut surat paksa. Tindakan penagihan yang benar dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada harus di laksanakan agar tunggakan pajak tidak tertunda-tunda dan dapat di amankan. Akan tetapi banyak berbagai hal yang mengakibatkan pelaksanaan tindakan penagihan tersebut menjadi terhambat dan tidak berjalan sebagaimana mestinya, misalnya surat teguran yang baru di terbitkan beberapa bulan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran. Demikian pula dengan surat paksa di terbitkan 21 hari setelah di terbitkan surat teguran. (UU RI Nomor 19 Tahun 2000 : 2000 : 231)

Dengan adanya tunggakan pajak yang kian lama kian membengkak maka kegitan penagihan menjadi sangat di perlukan, agar wajib pajak senantiasa patuh dan sadar melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga tidak akan menimbulkan suatu tunggakan pajak yang akan menyebabkan terlambatnya penyediaan dana untuk pembangunan, maka untuk mengantisipasi itu Direktorat Jenderal Pajak melakukan pembinaan, pengawasan dan penerapan sanksi perpajakan yaitu sanksi administrasi yang berupa denda atau bunga dan sanksi pidana yang berupa pidana atau kurungan. Dengan di laksanakannya proses penagihan, maka di harapkan wajib pajak akan segera sadar dan memenuhi atau melunasi utang pajak yang tertunggak.

1.2 Perumusan Masalah

Berkaitan dengan kurangnya kesadaran wajib pajak dan pelaksanaan aktif sebagaimana diuraikan pada latar belakang, maka perlu kiranya untuk membahas tentang Pelaksanaan Penagihan Aktif sehingga tunggakan pajak dari tahun anggaran ke tahun anggaran berikutnya diharapkan semakin menurun. Dari latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah Faktor-faktor apa saja yang menghambat pemungutan pajak dan usaha-usaha untuk mengatasinya di Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi.

I.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

I.3.1 Tujuan Praktek Kerja

Tujuan Praktek Kerja Nyata adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan:

- 1. Faktor-faktor yang menghambat pemungutan pajak.
- 2. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi penghambat pemungutan pajak di KPP Banyuwangi.

I.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

Kegunaan Praktek Kerja Nyata adalah untuk:

- Memperoleh pengetahuan, pengalaman kerja dan meningkatkan ketrampilan serta kemampuan dalam bidang perpajakan.
- Dapat di gunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi pimpinan Kantor Pelayanan Pajak dalam menentukan kebijaksanaan penagihan aktif dengan surat paksa dalam mengatasi tunggakan pajak di KPP Banyuwangi.
- Dapat di gunakan sebagai referensi yang berkaitan dengan pelaksanaan penagihan aktif dengan surat paksa dalam mengatasi tunggakan pajak di KPP Banyuwangi.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Istilah- Istilah dalam Penagihan

- a. Pajak menurut Soemitro, adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat di paksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum negara. (Mardiasmo: 2003:01)
- b. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan di tentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu. (Mardiasmo: 2003: 12)
- c. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. (Mardiasmo : 2003 : 47)
- d. Penagihan pajak menurut UU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
- e. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak. (Mardiasmo: 2003: 46)

- f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang di pergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak, bagi yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP akan di kenakan sanksi perpajakan. Apabila berdasarkan data yang di peroleh atau di miliki oleh Dirjen Pajak seseorang pribadi atau suatu badan telah memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP dapat di terbitkan NPWP secara jabatan. (Mardiasmo : 2003 : 14)
- g. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak di gunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang tertulis menurut ketentuan perundang-undangan pajak. Untuk memperoleh SPT wajib pajak harus mengambil sendiri blangko SPT di KPP setempat dengan menunjukkan NPWP. SPT harus di isi dengan benar, jelas dan lengkap, kemudian SPT tersebut diisi dan ditandatangani untuk di serahkan kembali pada KPP. (Mardiasmo: 2003:17)
- h. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut peraturan undang-undang perpajakan. (Mardiasmo: 2003: 45)
- Biaya Penagihan adalah biaya pelaksanaan surat paksa, surat pemberitahuan melakukan penyitaan (SPMP), pengumuman lelang, pembatalan lelang dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak. (Mardiasmo: 2003: 45)
- j. Juru Sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan. (Mardiasmo: 2003: 45)

2.2 Dasar Penagihan Pajak

Menurut UU Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 Pasal 18 ayat (1), Dasar Penagihan Pajak adalah :

- a. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus di bayar.
- c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah di tetapkan.
- d. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
- e. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar, atau Surat Keputusan Pengembalian Pandahuluan Kelebihan Pajak.
- f. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.

2.3 Pengertian Penagihan Pajak

Dalam kaitannya dalam masalah penagihan pajak, maka dalam lanjutan tulisan akan banyak ditemui istilah-istilah yang sering muncul dalam penagihan. Dengan

maksud untuk mempermudah pemahaman laporan ini, maka di kemukakan terlebih dahulu beberapa pengertian, antara lain :

- a. Penagihan Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa, adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita.
- b. Menurut Soemitro (1988) dalam bukunya "Asas dan Dasar Perpajakan 2 ", Penagihan adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak karena wajib pajak tidak memenuhi ketentuan undang-undang pajak khususnya mengenai pembayaran pajak.
- c. Menurut Moelja Hadi (1996) dalam bukunya "Dasar-Dasar Penagihan Pajak Negara", Penagihan adalah serangkaian tindakan dari aparatur Direktorat Jenderal Pajak berhubungan wajib pajak tidak melunasi baik sebagian maupun seluruh kewajiban perpajakan yang terutang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku.

Pengertian menurut Moelja Hadi, SH mengandung unsur:

1)Serangkaian Tindakan

Maksudnya adalah penagihan dilakukan tahap demi tahap dari diterbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan dan Permohonan jadwal waktu, tempat, tanggal, bulan pelelangan pada Kantor Pelelangan Negara.

2) Aparatur Direktorat Jenderal Pajak

Maksudnya Juru Sita Pajak Negara yang telah memenuhi syarat tertentu, telah mendapat pendidikan khusus, diangkat serta telah disumpah sebelum melaksanakan tugas.

- 3)Wajib Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan yaitu sebagian atau seluruh hutang pajak yang terdapat dalam STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang bertambah.
- 4)Menurut Undang-Undang Perpajakan, undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

2.4 Macam-Macam Penagihan

Penagihan pajak dapat di bedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu Penagihan Pasif dan Penagihan Aktif. Penagihan dimulai dengan penagihan pasif yaitu diawali dengan melakukan pencatatan misalnya pencatatan pembayaran setoran serta pelaporan dari wajib pajak ke buku register, kemudian dilakukan pengawasan atas kepatuhan pembayaran lainnya oleh wajib pajak. Apabila ada wajib pajak yang masih belum melaksanakan kewajibannya dalam melunasi hutang pajaknya maka petugas pajak menerbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan dan Lelang. Hal tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:

2.4.1 Penagihan Pasif

Penagihan Pasif yaitu tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan melakukan pencatatan, pengawasan atas kepatuhan pembayaran lainnya oleh wajib pajak. Jadi penagihan pajak ini tidak perlu di terbitkan Surat Teguran, namun demikian pembayaran pajak harus tetap dilakukan pada hari jatuh tempo pembayaran.

Tindakan penagihan dilakukan apabila jumlah pajak terutang yang tercantum dalam STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak atau kurang bayar, setelah lewat jatuh tempo pembayaran.

Sementara itu dasar dari penerbitan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, ini menunjukkan adanya indikasi bahwa wajib pajak melakukan kekeliruan/kesalahan dalam menghitung besarnya pajak yang terutang atau wajib pajak melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang perpajakan. Berdasarkan hasil pemeriksaan ataupun dari hasil penelitian material menunjukkan ketidakbenaran dalam penetapan jumlah pajak yang terutang. Dalam STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar tersebut telah di cantumkan batas waktu pelunasan hutang pajaknya yaitu 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan.

Apabila dalam jangka waktu satu bulan tersebut hutang pajaknya belum/tidak dilunasi, maka STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak atau kurang bayar menjadi dasar penagihan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 1).

2.4.2 Penagihan Aktif

penagihan Aktif adalah penagihan yang didasarkan pada STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding dimana telah ditentukan tanggal jatuh tempo yaitu satu bulan sejak tanggal STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding diterbitkan. Cara penagihan ini bisa juga disebut penagihan aktif persuasif dimana KPP menghimbau kepada penanggung pajak agar dilakukan pembayaran pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Penagihan aktif ini dapat dilakukan dengan cara:

a. Penerbitan Surat Teguran

Surat teguran pada dasarnya merupakan peringatan kepada wajib pajak. Surat teguran diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Tindakan pelaksanaan penagihan yang diawali dengan terbitan surat teguran oleh pejabat atau kuasa yang ditunjuk oleh pejabat tersebut setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

b. Penerbitan Surat Paksa

Apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban pajaknya, maka setelah lewat 21 hari sejak tanggal surat teguran, penagihan selanjutnya dilakukan dengan penyerahan atau pemberitahuan surat paksa. Jumlah pajak yang terutang berdasarkan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebutkan jumlah pajak yang harus di bayar bertambah, yang tidak di bayar oleh penanggung pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.

c. Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP)

Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) adalah surat perintah yang di terbitkan oleh pejabat untuk melaksanakan penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak oleh juru sita dan diterbitkan apabila utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak. Pada dasarnya penyitaan di laksanakan dengan mendahulukan barang bergerak. Keadaan tertentu misalnya juru sita pajak tidak menjumpai nilai atau harga tidak memadai jika dibandingkan dengan utang pajaknya. Barang milik penanggung pajak yang dapat disita adalah barang yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau tempat lain sekalipun penguasaannya berada di tangan pihak lain atau dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, berupa :

- a) Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening, giro dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan.
- b) Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan dan kapal dengan isi kotor tertentu (paling sedikit 20 meter kubik).

Penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak dilaksanakan sampai jumlah nilai barang yang diperlukan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Setiap melaksanakan penyitaan juru sita pajak harus membuat Berita Acara

Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh juru sita pajak, penanggung pajak dan saksi-saksi.

Meskipun barang yang disita penguasaannya beralih dari penanggung pajak kepada pejabat, penyimpanannya di titipkan pada penanggung pajak, misalnya tanah dan bangunan. Namun ada barang yang sifatnya atau pertimbangan tertentu dari juru sita pajak penyimpanannya dapat disimpan di kantor pejabat, kantor pegadaian, bank atau pos dan giro, seperti perhiasan, peralatan elektronik.

Atas barang yang di sita dapat ditempeli atau diberi segel sita yang memuat sekurang-kurangnya :

- 1. Kata "Sita"
- 2. Nomor dan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita.
- 3. Larangan untuk memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan, merusak barang yang disita.

d. Lelang

Pengertian lelang berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan/atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.

Lelang dilakukan apabila utang pajak atau biaya penagihan pajak belum di lunasi dilaksanakan penyitaan dan dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.

Hasil dari pelelangan tersebut digunakan untuk membayar biaya penagihan dan untuk membayar utang pajak. Apabila hasil lelang mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, maka pelaksanaan dihentikan dan kelebihan hasil lelang dikembalikan oleh pejabat kepada penanggung pajak paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan lelang, apabila hasil lelang tersebut tidak cukup untuk melunasi utang pajaknya maka wajib pajak masih mempunyai utang sampai ia sanggup untuk membayarnya.

2.5 Peranan dan Wewenang Juru Sita Pajak

2.5.1 Peranan Juru Sita Pajak

Juru Sita Pajak menurut Undang-Undang pasal 1 ayat 1 Nomor 19 Tahun 2000 adalah pelaksanaan tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 pasal 5 yang mengatur tentang tugas dan wewenang juru sita pajak adalah sebagai berikut :

- 1. Melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus
- 2. Memberitahukan surat paksa
- 3. Melaksanakan penyitaan, dan
- 4. Melaksanakan penyanderaan

Jadi dapat di simpulkan bahwa kedudukan juru sita pajak dalam unit organisasi Dirjen Pajak sangat strategis, juru sita merupakan ujung tombak dan benteng terakhir dalam rangka pengamanan penagihan pajak baik pusat maupun daerah.

Dari pelaksanaan penagihan di KPP Banyuwangi peran juru sita di mulai pada saat penyampaian surat paksa dan surat perintah melakukan penyitaan termasuk pelaksanaannya. Penyitaan dari penyampaian surat paksa dan surat perintah melakukan penyitaan seperti yang telah di uraikan di muka mengenai pelaksanaan penagihan pada tahun 2006.

2.5.2 Wewenang Juru Sita Pajak

- a) Memasuki dan memeriksa ruangan termasuk membuka lemari, laci atau tempat lain untuk menemukan obyek sita.
- b) Meminta bantuan kepada Polisi, Kejaksaan, Departemen Kehakiman, Pemda setempat, Badan Pertanahan Nasional, Dirjen Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain.
- c) Menjalankan tugasnya di wilayah kerja pejabat yang mengangkat, kecuali ditetapkan oleh menteri atau kepala daerah.

Juru sita dalam melaksanakan tugasna harus di lengkapi dengan kartu tanda pengenal juru sita pajak dan harus di perlihatkan kepada penanggung pajak atau wajib pajak.

2.6 Landasan Normatif atau Dasar Hukum Tindakan Penagihan Pajak

Dasar hukum tindakan penagihan pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 telah diatur dan di sampaikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dimana ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah penagihan diatur dalam pasal 18 sampai dengan 24.

Dasar hukum bagi aparat perpajakan atau fiskus dalam melaksanakan upaya penagihan aktif dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Tahun 1994 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Sedangkan untuk memperlancar upaya pelaksanaan pengihan, maka di keluarkan peraturan-peraturan pelaksanaannya, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997.
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000.
- 3. Peraturan Pemerintah nomor 135 Tahun 2000, tentang tata cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- 4. Peraturan Pemerintah nomor 136 Tahun 2000, tentang tata cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan secara Lelang dalam dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- 5. Nomor Kep 561/KMK.04/2000, tanggal 26 Desember 2000 tentang tata cara pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus dan pelaksanaan surat paksa.

Pedoman pelaksanaan penagihan pajak yang dipakai saat ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 masih merupakan induk dalam melaksanakan penagihan aktif dengan surat paksa.

BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi

Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi semula adalah merupakan bagian daripada Kantor Inspeksi Pajak Jember, dengan nama Kantor Dinas Luar Tingkat I Banyuwangi. Karena perkembangan ekonomi yang sangat pesat dan memiliki potensi untuk meningkatkan penerimaan pajak sehingga dipandang perlu membentuk suatu Kantor Pelayanan Pajak yang terpisah dengan Kantor Pelayanan Pajak Jember. Dengan pertimbangan tersebut, berdirilah Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi berdasarkan surat keterangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 275/KMK.01/1989 tanggal 25 Maret 1989 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral Pajak.

Pada saat itu Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi belum memiliki gedung sendiri karena keterbatasan dana dari pemerintah. Pada tanggal 01 April 1990 Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi menyewa gedung di Jl Brawijaya No 28 Banyuwangi. Pada tahun-tahun berikutnya perkembangan ekonomi baik disektor industri, jasa, dagang dan pertanian meningkat disertai dengan peningkatan jumlah obyek pajak, dipandang perlu memiliki gedung sendiri sebagai peningkatan pelayanan.

Hal tersebut direalisasikan dengan pembangunan gedung Kantor Pelayanan Pajak di Jl Adi Sucipto No 27A. Peresmian gedungnya dilaksanakan tanggal 03 Juli 1999 oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Dr. Mahfud Sidik, Msc dan Kepala Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur Drs. Nono Hanafi. Peresmian tersebut ditandai dengan pembukaan selubung papan nama Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Banyuwangi oleh Dr. Mahfud Sidik, Msc dengan penandatanganan prasasti oleh Drs. Nono Hanafi.

Jadi dengan berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi yang terpisah dari Kantor Pelayanan Pajak Jember, maka Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi mempunyai kewenangan yang sama dengan Kantor Pelayanan Pajak Jember, hanya wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi meliputi Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo.

Adapun nama-nama pimpinan Kantor Pelayanan Banyuwangi adalah sebagai berikut :

- a. Periode 1989-1992 dibawah pimpinan Bapak Drs. P. Simbolon
- b. Periode 1992-1994 dibawah pimpinan Bapak Ahmad Suhari, SH
- c. Periode 1994-1997 dibawah pimpinan Bapak H. Murmun Firdaus Moro, SH
- d. Periode 1997-1999 dibawah pimpinan Bapak Drs. Setiadarma Kanani, MM
- e. Periode 1999-2002 dibawah pimpinan Bapak Ashari, SH
- f. Periode 2002-2004 dibawah pimpinan Bapak Drs. D. Ifan Fasah, MM
- g. Periode 2004-sekarang dibawah pimpinan Bapak Drs. Muchammad Sapir

3.2 Sruktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi berbentuk struktur organisasi lini dimana kantor dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh bawahannya yang tergabung dalam beberapa seksi. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 162/KMK.01/1997 tertanggal 10 April 1997 tentang reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi mengalami peningkatan dari Tipe B menjadi Tipe A. Sruktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak terdiri dari 9 seksi. Adapun tugas pokok dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Pajak Banyuwangi

Kepala Kantor Pajak Banyuwangi bertugas sebagai puncak dari pimpinan yang bertanggung jawab secara keseluruhan atas pelaksanaan kegiatan dan melakukan pembinaan dan pengendalian umum di KPP Bayuwangi. Dalam

melaksanakan tugas kepemimpinan kantor tersebut kepala kantor dibantu oleh para pejabat pimpinan lainnya yaitu Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Seksi, terutama yang berkaitan dengan pembagian wewenang dan tanggung jawab masing-masing pejabat.

2. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum terdiri dari tiga Korlak, yaitu :

- a. Korlak Kepegawaian
- b. Korlak Keuangan
- c. Korlak Rumah Tangga

Seksi bertugas untuk melaksanakan kesejahteraan para karyawan, mengurusi tentang urusan keuangan dan kelancaran keperluan kantor, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang PPh, PPN. PPnBM dan tata usaha perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan.

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi ini terdiri dari tiga korlak, yaitu:

- a. Korlak Data Masukan dan Keluaran
- b. Korlak Pengolahan Data dan Penyajian Informasi
- c. Korlak Penggalian Potensi Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak

Seksi ini bertugas mengkoordinasikan penyajian informasi, penggalian potensi pajak dengan cara mengumpulkan, mengolah dan memanfaatkan data pajak serta mengoperasikan komputer sesuai dengan ketentuan yang ada dalam rangka tertib administrasi.

4. Seksi Tata Usaha Perpajakan

Seksi ini terdiri dari tiga Korlak, yaitu:

- a. Korlak Pelayanan Terpadu
- b. Korlak Surat Pemberitahuan Pajak
- c. Korlak Ketetapan dan Kearsipan

Seksi ini bertugas menatausahakan pendaftaran wajib pajak, Surat Pemberitahuan dan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi serta pelayanan pajak.

5. Seksi PPh Perseorangan

Seksi ini terdiri dari dua Korlak, yaitu :

- a. Korlak PPh Perseorangan I
- b. Korlak PPh Perseorangan II

Seksi ini bertugas mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan rencana penerimaan, penatausahaan, pengecekan dan perekaman SPT Masa dan SSP lembar kedua, pengawasan atas Wajib Pajak Besar, penerbitan keputusan pengurangan pembebasan pembayaran angsuran PPh pasal 22, 23, dan 26, pengembalian kelebihan dalam rangka kewarganegaraan, pengolahan surat Fiskal Luar Negeri, penelitian material SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar, tidak memasukkan SPT, tidak memenuhi pembayaran masa, permohonan penundaan penyusutan aktiva tetap dan penghapusan NPWP, pembuatan laporan dan mengamankan penerimaan PPh Perseorangan.

6. Seksi PPh Badan

Seksi ini terdiri dari dua Korlak, yaitu:

- Korlak PPh Badan I
- b. Korlak PPh Badan II

Seksi ini bertugas melakukan urusan tata usaha kewajiban Pajak Penghasilan Wajib Pajak. Di dalamnya termasuk pengamanan penerimaan Pajak penghasilan, Penerbitan Surat Keterangan Bebas, Pengawasan Pembayaran Masa dan Verifikasi atas Penghasilan Badan untuk dikeluarkan Surat Ketetapan pajak.

7. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan

Seksi ini terdiri dari dua Korlak, yaitu:

a. Korlak Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan I

- Korlak Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan II
 Seksi ini bertugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan SPT
 Masa, memantau dan menyusun laporan Pembayaran Masa serta melakukan verifikasi atas SPT Masa dan Tahunan pemotong dan pemungut pajak.
- 8. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya Seksi ini terdiri dari tiga Korlak, yaitu :
 - a. Korlak PPN Industri
 - b. Korlak PPN Perdagangan
 - c. Korlak Jasa dan PTLL

Seksi ini bertugas menyusun rencana kerja dan rencana pengamanan penerimaan PPN dan PTLL, penatausahaan dan pengecekan SPT Masa PPN. PPnBM, penatausahaan SSP, Penerbitan Surat Teguran, verifikasi atas SPT Masa PPN.PPn BM, pelayanan restitusi, permohonan surat penangguhan pembayaran PPN, PPN ditanggung pemerintah, penatausahaan laporan bulanan pemungut pajak, pembuatan data dan pengirimannya, penatausahaan berkas dan surat-surat lainnya, pembuatan laporan bulanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Seksi Penagihan

Seksi ini terdiri dari dua Korlak, yaitu:

- a. Korlak Tata Usaha Piutang Pajak
- b. Korlak Penagihan

Seksi ini bertugas mengkoordinasikan piutang pajak dan tunggakan pajak, pelaksanaan penagihan, pembuatan nota penghitungan Surat Tagihan, Pajak Bunga Penagihan, pelaksanaan angsuran, penundaan pembayaran utang pajak dan penghapusan piutang pajak serta mempersiapkan laporan di bidang penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi penagihan pajak.

10. Seksi Penerimaan dan Keberatan

Seksi ini terdiri dari tiga Korlak, yaitu :

- a. Korlak Restitusi dan Rekonsiliasi
- b. Korlak Keberatan PPh
- c. Korlak Keberatan PPN dan PTLL

Seksi ini bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan penatausahaan penerimaan pajak, restitusi, rekonsiliasi pembayaran pajak, penyelesaian keberatan dan penyelesaian perselisihan perpajakan, serta mempersiapkan laporan di bidang penerimaandan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi penerimaan dan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak atas besarnya pajak yang terutang.

3.3 Jumlah Pegawai pada KPP Banyuwangi

Jumlah pegawai pada masing-masing seksi/bagian pada KPP Banyuwangi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Jumlah pegawai Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi

No	Pada Bagian/Seksi	Pejabat	Pelaksana	Jumlah
1	Kepala Kantor	1 orang	-	1 orang
2	Sub Bagian Umum	4 orang	5 orang	9 orang
3	KP4	4 orang	1 orang	5 orang
4	Seksi PDI	4 orang	3 orang	7 orang
5	Seksi TUP	4 orang	4 orang	8 orang
6	Seksi Pph OP	3 orang	5 orang	8 orang
7	Seksi Pph Badan	3 orang	4 orang	7 orang
8	Seksi P2Pph	2 orang	4 orang	6 orang
9	Seksi PPN & PTLL	4 orang	3 orang	7 orang
10	Seksi Penagihan	3 orang	3 orang	6 orang
11	Seksi Pen & Keb	3 orang	4 orang	7 orang
	Jumlah	35 orang	36 orang	71 orang

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi, 2006

3.4 Visi

Visi : Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen Perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat.

3.5 Misi

- Fiskal: Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dengan tingkat efektifitas efesiensi tinggi.
- 2. Ekonomi : Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan perpajakan yang Minimizing Distortion.
- 3. Politik : Mendukung proses Demokratisasi Bangsa
- 4. Kelembagaan : Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.

3.4 Jam Kerja

Jam dan hari kerja karyawan yang telah ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Jam Kerja Karyawan KPP Banyuwangi

No	Hari	Jam Kerja	Istirahat
1	Senin – Kamis	07.30 - 17.00	12.00 - 13.00
2	Jum'at	07.30 - 17.00	11.30 - 13.00
3	Sabtu - Minggu	Libur	-

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi, 2006

BAB 4. HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

4.1 Deskripsi Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata (PKN) merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan oleh seluruh mahasiswa Program Studi DIII Perpajakan guna memenuhi tugas akhir, serta merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md) Perpajakan. Setiap mahasiswa diwajibkan melaksanakan Praktek Kerja Nyata apabila telah menyelesaikan minimal 90 SKS dari nilai total 111 SKS yang telah ditentukan. Praktek Kerja Nyata dilaksanakan untuk menerapkan ilmu-ilmu dan teori yang didapat mahasiswa selama dibangku kuliah. Dalam hal pemilihan tempat magang diserahkan kepada mahasiswa itu sendiri dengan kriteria antara lain perusahaan, BUMN dan BUMD yang berhubungan dengan bidang Perpajakan.

Sebelum pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ada tahap-tahap yang harus dilakukan yaitu proses pengurusan administrasi sebagai syarat dalam melakukan kegiatan Praktek Kerja Nyata, sesuai dengan kegiatan dan ketentuan yang berlaku. Adapun tahap-tahap yang dilakukan oleh penulis sehingga bisa melaksanakan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut :

- a. Memilih kantor atau instansi sebagai tempat untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata.
- b. Mengajukan permohonan Praktek Kerja Nyata kepada fakultas.
- c. Menerima surat pengantar dari fakultas untuk instansi.
- d. Menyerahkan surat pengantar kepada instansi yang dimaksud.
- e. Menerima surat balasan dari instansi yang kemudian diproses menjadi surat tugas oleh pihak fakultas.
- f. Mendapat surat tugas dari fakultas yang menyatakan saat dimulainya pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata.

g. Melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata pada instansi yang dimaksud.

4.2 Lokasi dan Waktu Praktek Kerja Nyata

4.2.1 Lokasi praktek Kerja Nyata

Program Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi yang terletak di Jalan Adi Sucipto nomor 27A Banyuwangi.

4.2.2 Waktu Praktek Kerja Nyata

Program Praktek Kerja Nyata dilaksanakan selama satu bulan yaitu mulai hari Senin tanggal 06 Maret 2006 sampai dengan hari Jum'at 31 Maret 2006.

Adapun pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan jam kerja yang berlaku di Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi yaitu :

Senin – Kamis	07.30-17.00	istirahat	12.00-13.00
Jum'at	07.30-17.00	istirahat	11.30-13.00
Sabtu		LIBUR	

4.3 Kegiatan yang dilakukan selama Praktek Kerja Nyata (PKN)

Untuk mengetahui lebih jelas tentang kegiatan-kegiatan selama Praktek Kerja Nyata dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

4.4 Proses Timbulnya Tunggakan Pajak Yang Terutang

Pada jaman modern dan era globalisasi ini pemungutan pajak di Indonesia bersifat *self assessment system* yang artinya adanya kesadaran dari wajib pajak untuk membayar, menghitung dan menyetor sendiri. Berarti disini ditekankan adalah bagaimana cara melaksanakan kewajiban dan kesadaran dari wajib pajak sendiri, tetapi belum tentu semua wajib pajak melaksanakan kewajibannya secara keseluruhan dan adakalanya sebagian wajib pajak melanggar dari ketentuan Undang-Undang Perpajakan, sehingga sampai timbul hutang pajak.

Penagihan pajak timbul sebagai akibat adanya wajib pajak yang belum sadar dan atau kurang bayar dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak, sehingga menimbulkan tunggakan pajak, proses administrasi timbulnya tunggakan pajak pada kantor pelayanan pajak Banyuwangi diawali dengan dilakukannya pemeriksaan melalui buku kepatuhan pembayaran pajak pada seksi yang terkait. Jika dalam hasil pemeriksaan tersebut diketemukan adanya wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak maka seksi yang terkait tersebut mengeluarkan pemberitahuan tunggakan angsuran tersebut. Jika selama jangka waktu yang diberikan wajib pajak masih belum membayar, maka seksi yang terkait tersebut akan mengeluarkan surat tagihan pajak dan setelah dikeluarkannya surat tagihan pajak masih juga belum dibayar oleh wajib pajak maka seksi yang terkait segera membuat nota perhitungan yang berisi tentang jumlah pajak yang belum dibayar, kemudian nota perhitungan tersebut dikirim ke seksi tata usaha perpajakan untuk dibuatkan surat ketetapan pajak yang dibuat rangkap 5 dan salah satunya dikirim ke seksi penagihan untuk diproses lebih lanjut. Sehingga pihak KPP juga berhak menerbitkan surat paksa agar wajib pajak membayar dan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak, demi keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Adapun faktor-faktor sampai di terbitkannya surat paksa adalah sebagai berikut:


a. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

- b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.
- c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

4.5 Prosedur Pelaksanaan Penagihan Aktif

Menurut pasal 18 (1) UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan UU Nomor 9 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, bahwa STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan dan Surat Putusan Banding yang menyebabkan jumlah yang harus di bayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak. Tahap-tahap pelaksanaan tindakan penagihan ini dapat dirinci secara jelas dalam gambar berikut ini:

Gambar 4.1 Tahap-tahap pelaksanaan tindakan penagihan



- 1. Surat Teguran sebagai awal tindakan penagihan. Surat Teguran ini diterbitkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat tanggal jatuh tempo pembayaran dari jumlah pajak yang harus dibayar yang tercantum dalam STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- 2. Penagihan Seketika dan Sekaligus dilaksanakan tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak. Surat Perintah penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan surat paksa dan diterbitkan apabila:

Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu:

- a. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilknan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- b. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- c. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara;
- d. Terjadinya penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- Apabila jumlah utang pajak yang masih dibayar dalam Surat Teguran tidak dapat dilunasi atau dipenuhi oleh penanggung pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran, maka pejabat segera menerbitkan Surat Paksa.
- 4. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak

- Surat Paksa diberitahukan kepadanya, pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP).
- 5. Dalam hal utang pajak dan biaya penagihan yang harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengajukan permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan kepada Kepala kantor Lelang Negara setempat.

Jangka waktu penagihan ini bertujuan untuk mempercepat proses penagihan sejak dari pengeluaran Surat Teguran sampai dengan dilunasinya utang pajak. Dalam hal ini wajib pajak tidak saja melunasi hutangnya yang masih harus dibayar tetapi juga harus membayar biaya penagihan yang dibebankan kepadanya.

Disamping itu, tujuan lain dari singkatnya jadwal waktu penagihan adalah untuk menekan pentingnya memperhatikan ketentuan yang berlaku, menjamin kepastian hukum dan tepat waktu sehingga dapat segera mencairkan tunggakan pajak untuk meningkatkan penerimaan negara.

4.6 Daluwarsa Penagihan Pajak (Mardiasmo: 2003: 33)

Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan, daluwarsa setelah lampau waktu 10 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan. Saat daluwarsa penagihan pajak perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Daluwarsa penagihan pajak dapat melampaui 10 tahun apabila :

- 1. Diterbitkan Surat teguran dan Surat Paksa. Dalam hal seperti ini, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa.
- 2. Ada pengakuan utang pajak dari wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung. Wajib Pajak menyatakan pengakuan utang pajak dengan cara :

- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran dan penundaan pembayaran utang pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal ini daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran dan penundaan pembayaran utang pajak diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.
- Wajib Pajak mengajukan permohonan pengajuan keberatan. Dalam hal ini daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal surat keberatan Wajib Pajak diterima.
- c. Wajib Pajak melaksanakan pembayaran sebagian utang pajaknya. Dalam hal ini daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal pembayaran sebagian utang pajak tersebut.
- 3. Terdapat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang diterbitkan terhadap Wajib Pajak karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal seperti ini daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penerbitan ketetapan tersebut.

Tabel 4.2 Laporan Kegiatan Penagihan s/d Triwulan I tahun 2006 (Dalam ribuan)

	(Dalam Houan)									
		Jumlah						Jumlah		
		SK.	Tindakan Danasikan Altifusna dilaksanakan				STP/SKPKB/SKPKBT/S			
		Pembetul	Tindaka	Tindakan Penagihan Aktif yang dilaksanakan					K Pemb/SK Keb/Put.	
	XX7-::1-	an SK				Band yang lunas		STP yang		
No	Wajib	Keb/Put								belum
	pajak	Banding	Jumlah	Jumlah		Peng	D 1	Tanpa	Akibat	lunas
		yang	Surat	Surat	Jumlah	.Lela	Pel	Penagihan	Penagihan	(3)-(9+10)
		belum	Teguran	Paksa	SPMP	ng	Lelang	Aktif	Aktif	
		lunas								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Badan	- 4 22 501	645	27	-	-	-	66	112	33.323
1	Dauan	33.501	1.490.923	352.283	-	-	-	226.818	718.044	33.323
2	Perseo-	36.708	647	13	-	-	-	44	48	36.616
2	rangan	30.700	451.463	241.916	-	-	-	31.126	90.021	30.010
3	Jumlah	70.209	1292	40	-	-	-	110	160	69.939
3	Juillali	70.209	1.942.388	594.199	-	-	-	257.944	808.065	
_~					•	• • • •	•			

Sumber: Kantor Pelayanan pajak Banyuwangi, 2006

4.7 Pelaksanaan Penagihan Aktif Dengan Surat Paksa di KPP Banyuwangi

a. Surat Teguran

Di KPP Banyuwangi sampai dengan triwulan I tahun 2005/2006, 70.209 lembar STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang belum lunas telah diterbitkan surat teguran sebanyak 1.292 yang bernilai Rp 1.942.385.000,- dengan perincian sebagai berikut:

- Wajib Pajak Badan dari 33.501 Surat Ketetapan yang belum lunas telah diterbitkan surat teguran sebanyak 845 lembar dengan jumlah uang Rp 1.490.923.000,-
- Wajib Pajak perseorangan (orang pribadi) dari 36.708 yang belum lunas telah diterbitkan surat teguran sebanyak 647 lembar dengan jumlah uang Rp 451.463.000

b. Surat Paksa

Surat Paksa yang dikeluarkan KPP Banyuwangi sampai triwulan I tahun 2005/2006 adalah sebanyak 40 lembar dengan nilai Rp 594.199.000.- dengan perincian sebagai berikut :

- 1. Wajib Pajak Badan sebanyak 27 lembar dengan nilai Rp 352.283.000,-
- 2. Wajib Pajak Perseorangan (orang pribadi) sebanyak 13 lembar dengan nilai Rp 241.916.000,-

c. Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP)

Surat Perintah Melakukan Penyitaan yang dikeluarkan KPP Banyuwangi sampai triwulan I tahun 2005/2006 adalah 0 lembar dengan nilai Rp 0,-.

d. Lelang

Sampai dengan triwulan I tahun 2005/2006 KPP Banyuwangi tidak ada pelaksanaan lelang, karena dengan diterbitkannya SPMP wajib pajak bersedia untuk menyelesaikan hutang pajaknya.

Dari pelaksanaan tindakan penagihan tersebut sebanyak 270 lembar Surat Ketetapan dengan nilai sebesar Rp 1.066.099.000,- dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Untuk Wajib Pajak badan tanpa penagihan aktif sebanyak 66 lembar dengan nilai Rp 226.818.000,-
- 2) Dengan penagihan aktif sebanyak 112 lembar dengan nilai sebesar Rp 718.044.000,-
- 3) Wajib Pajak Orang Pribadi (perseorangan) tanpa penagihan aktif sebanyak 44 lembar dengan nilai Rp 31.126.000,-
- 4) Dengan penagihan aktif sebanyak 48 lembar dengan nilai sebesar Rp 90.021.000,-

Tabel 4.3 Rekap Tri Wulan Ke-I Register Surat Teguran (dalam ribuan)

Bln Januari s/d Maret

Keterangan	Badan		Orai	ng Pribadi	Jumlah	
Reterangan	WP	Rp.	WP	Rp.	WP	Rp.
Bulan Januari	420	83.464.773	163	30.850.181	583	114.314.954
Bulan Februari	142	1.009.156.24	160	20.037.587	302	1.029.193.830
Bulan Maret	83	398.302.541	324	400.573.426	407	798.877.764
Jumlah s/d bulan ini	645	1.490.923.557	647	451.463.194	1.292	1.942.386.751

Sumber: Kantor Pelayanan pajak Banyuwangi, 2006

Tabel 4.4 Rekap Tri Wulan Ke-I Register Pelaksanaan Surat Paksa (dalam ribuan) bulan Januari s/d Maret

Keterangan	Badan		Orang Pribadi		Jumlah	
recordingan	WP	Rp.	WP	Rp.	WP	Rp.
Bulan Januari	8	1337.386	5	62.842.682	13	75.880.068
Bulan Februari	8	249.634.756	4	171.513.275	12	421.148.031
Bulan Maret	11	89.610.738	4	7.560.580	15	97.171.318
Jumlah s/d bulan ini	27	352.282.880	13	241.916.537	40	594.199.417

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi, 2006

Sampai dengan bulan Maret telah dilakukan:

Surat teguran sebanyak : 1.292 lembar Surat Paksa sebanyak : 40 lembar Surat Perintah Melakukan Penyitaan sebanyak : 0 lembar

Pelaksanaan pencairan tunggakan pajak bulan Maret secara keseluruhan sebesar Rp 97.171.318.000,-. Jika dibandingkan dengan bulan Februari yang mencapai Rp 421.148.031.000,- maka pencairan bulan Maret mengalami penurunan ±23,07% dari pencairan bulan Februari. Jumlah tunggakan sebesar Rp 97.171.318.000,- tersebut adalah termasuk pencairan tunggakan terhadap 100 wajib pajak tunggakan terbesar.

Jumlah tunggakan pajak adalah sebesar Rp 1.942.386.751,-. Namun jumlah tunggakan yang perlu diusulkan untuk di hapus adalah sebesar Rp 1.348.187.334,-sehingga jumlah tunggakan pajak yang nyata yang masih dicairkan sebenarnya

sebesar Rp 594.199.417,- sehingga jumlah tunggakan pajak untuk bulan Maret secara keseluruhan sebesar Rp 97.171.318,-. Kalau dibandingkan dengan jumlah tunggakan secara keseluruhan hanya mencapai $\pm 5,02$ %. Namun dibandingkan dengan jumlah tunggakan yang masih bisa dicairkan adalah sebesar $\pm 16,35$ %.

4.8 Faktor-Faktor Penghambat Pemungutan Pajak

Dalam pelaksanaan penagihan pajak di KPP Banyuwangi terdapat beberapa hambatan-hambatan yang seringkali menghambat jalannya pelaksanaan penagihan, hambatan-hambatan tersebut menurut pengamatan penulis melakukan praktek kerja nyata di lapangan di KPP Banyuwangi ada 2 macam, yaitu :

- 1. Hambatan yang ada di KPP Banyuwangi khususnya di seksi penagihan (masalah internal) antara lain :
 - a. Koordinasi antara seksi yang terkait belum berjalan seperti yang diharapkan, koordinasi antar seksi ini sangat penting dalam rangka mensukseskan tindakan penagihan pajak. Hal ini karena tindakan penagihan diawali oleh penerbitan surat-surat yang berupa STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar belum lunas sampai jatuh tempo pembayaran, adakalanya wajib pajak yang melunasi hutang pajaknya ternyata laporannya tidak sampai ke seksi penagihan, tapi laporan tersebut sampai ke seksi lain yang kebetulan tidak merasa memeriksa laporan dan otomatis tidak memberikan konfirmasi ke seksi penagihan sehingga terhadap wajib pajak tersebut akan dilakukan tindakan penagihan aktif padahal wajib pajak tersebut telah melunasi hutang pajaknya.
 - b. Lemahnya administrasi pencatatan dalam pelaksanaan penagihan aktif di KPP Banyuwangi, pencatatan administrasi masih dilakukan secara manual, peralatan komputer yang tersedia belum digunakan secara maksimal. Hal ini mengakibatkan kurangnya pengawasan

- terhadap wajib pajak yang ternyata masih belum dilakukan tindakan penagihan tersebut. Lemahnya administrasi pencatatan ini juga sering menyulitkan tugas juru sita. Misalnya juru sita akan menyampaikan surat paksa tetapi ternyata alamat yang tertera pada surat paksa tidak jelas sehingga juru sita harus bersusah payah untuk menemukan tempat tinggal wajib pajak.
- c. Mengingat wilayah Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi yang luas yang meliputi Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo, dimana jumlah Juru Sita yang difinitif/tetap yaitu hanya 1 (satu) orang, maka jelas tidak dapat menguasai lapangan dengan sempurna. Sehingga tidak dapat menghasilkan pencairan tunggakan pajak secara maksimal karena keterbatasan tenaga JSPN (Juru Sita Pajak Negara).
- 2. Hambatan yang timbul di luar KPP Banyuwangi (masalah eksternal) antara lain:
 - a. Wajib Pajak yang kurang mengerti perundang-undangan perpajakan. Ada wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak yang kemudian melunasinya, tetapi ia tidak melapor. Pihak KPP juga terlambat menerima bukti pembayaran dari instansi lain (bisa dari KPKN maupun dari KPP lain). Pihak KPP yang tidak menerima bukti pembayaran tentu saja akan menerbitkan Surat Teguran, sedangkan wajib pajak tentu saja tidak mau membayar utang pajak yang sudah dibayarnya tersebut. Hal ini merupakan salah satu penyebab banyaknya surat teguran yang tidak dilunasi.
 - b. Wajib Pajak yang tidak mau melapor bila perusahaannya bangkrut/pailit atau wajib pajak sudah tidak aktif lagi. Banyak sekali wajib pajak yang perusahaannya bangkrut/pailit tidak mau melapor kepada KPP Banyuwangi padahal ia masih mempunyai tunggakan pajak yang masih harus dilunasi. Hal ini akan membuang-buang tenaga juru sita dalam menyampaikan surat paksa, padahal

- tunggakan pajak tersebut tidak mungkin dapat dilunasi oleh wajib pajak dan tidak ada obyek pajak yang dapat disita.
- c. Wajib Pajak yang pindah alamat tetapi tidak ada pemberitahuan alamatnya yang baru. Hal ini juga akan menyulitkan tugas juru sita dalam menyampaikan surat paksa.
- d. Kurangnya kerjasama dan koordinsi dengan instansi lain yang mempunyai kaitan dengan masalah pembayaran dan penagihan pajak harus lebih ditingkatkan lagi, instansi tersebut antara lain KPKN dan KPP lain.
- e. Aset wajib pajak tidak ditemukan (kepemilikan bukan atas nama wajib pajak).

BAB 5. KESIMPULAN

Berdasakan hasil pembahasan dan analisis yang telah dipaparkan pada babbab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan tentang bagaimana usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi penghambat pemungutan pajak di KPP Banyuwangi:

1. Masalah Internal

a. Koordinasi antar seksi yang terkait belum berjalan seperti yang diharapkan.

Seksi-seksi yang terkait dalam penerbitan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang dibayar bertambah harus melakukan koordinasi yang baik dengan seksi penagihan. Koordinasi tersebut selalu dipantau oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak., untuk meningkatkan kerjasama antar seksi yang terkait dalam pelaksanaan penagihan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Kerjasama antar seksi memang sangat diperlukan, karena penyelesaian suatu pekerjaan memerlukan orang-orang yang mampu bekerjasama antar petugas atau aparat demi keberhasilan suatu pekerjaan yang diembannya. Sebagai makhluk sosial kita selalu membutuhkan bantuan orang lain, karena itu diperlukan kerjasama. Tanpa kerjasama tidak mungkin pekerjaan yang dilaksanakan akan berhasil dengan baik.

b. Lemahnya administrasi

Administrasi pencatatan harus diperbaiki. Penggunaan perangkat komputer yang telah tersedia sebaiknya dimanfaatkan semaksimal mungkin disamping pencatatan secara manual. Bukti-bukti pembayaran dari wajib pajak yang telah sampai harus segera dicatat.

Data-data tentang wajib pajak harus dilengkapi terutama mengenai domisili wajib pajak agar tidak menyulitkan tugas juru sita dalam menyampaikan surat paksa. Disamping itu untuk meningkatkan sumber daya manusia, melalui pembinaan terhadap aparat pajak agar meningkatkan pengetahuan dan keterampilan baik dibidang teknis maupun administrasi perpajakan, sehingga terampil dibidangnya, mempunyai dedikasi tinggi, disiplin dan rasa tanggung jawab sehingga bias menunjang pelaksanaan tugas wajib pajak dan dengan demikian diharapkan pekerjaan dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

c. Jumlah Juru Sita yang difinitif/tetap yaitu hanya 1 (satu) orang. Untuk mengatasi masalah ini Kantor Pelayanan Pajak harus menambah petugas Juru Sita minimal 3 (tiga) orang. Dengan bertambahnya petugas Juru Sita kemungkinan besar dapat menghasilkan pencairan tunggakan pajak secara maksimal.

2. Masalah Eksternal

- a. Wajib Pajak yang kurang mengerti perundang-undangan perpajakan. Meningkatkan pelayanan yang baik kepada wajib pajak dan memberikan penyuluhan tentang perpajakan kepada masyarakat umumnya dan wajib pajak khususnya agar benar-benar mengerti, menyadari dan mau melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Dengan tingginya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya, dalam hal ini membayar hutang pajak, maka jumlah pajak yang belum dilunasi menjadi berkurang. Penyuluhan tersebut selain merupakan tugas kantor penyuluhan pajak juga merupakan tanggung jawab petugas-petugas yang ada di kantor pelayanan pajak.
- b. Wajib Pajak yang tidak mau melaporkan bila perusahaannya bangkrut/pailit.

Untuk mengatasi masalah ini petugas administrasi seksi penagihan harus selalu membantu keadaan wajib pajak agar dapat mengetahui jika wajib pajak mengalami bangkrut atau pailit.

c. Wajib Pajak pindah alamat tetapi tidak memberitahukan alamatnya yang baru.

Masalah ini dapat diatasi dengan jalan meminta keterangan dari pemerintah daerah setempat, misalnya kepada kantor kelurahan dimana wajib pajak tersebut berdomisili.

d. Kurangnya kerjasama dan koordinasi dengan instansi lain.

Koordinasi ini berhubungan dengan penyampaian bukti pembayaran wajib pajak baik melalui Kantor Pos dan Giro maupun KPP lain. Untuk itu kerjasama harus terus ditingkatkan dan dipantau agar pengiriman bukti tersebut jangan sampai terlambat.

e. Aset wajib pajak tidak ditemukan (kepemilikan bukan atas nama wajib pajak).

Masalah ini dapat diatasi dengan jalan mencari informasi/keterangan tentang mana yang merupakan aset-aset kepemilikan atas nama Wajib Pajak dan mana yang bukan merupakan aset-aset kepemilikan atas nama Wajib Pajak. Misalnya tentang kepemilikan rumah bisa ditanyakan kepada Kantor Kelurahan Agraria.

Tabel 4.1 Kegiatan yang dilakukan selama PKN

Nomor	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Senin, 06 Maret 2006	 Perkenalan dengan karyawan Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi pada seksi PPN & PTLL. Merekam SPT Masa PPN dalam komputer.
2	Selasa, 07 Maret 2006	 Merekam SPT Masa PPN ke dalam komputer. Mengisi surat tagihan pajak PPN
3	Rabu, 08 Maret 2006	- Izin sakit
4	Kamis, 09 Maret 2006	- Izin Sakit
5	Jum'at, 10 Maret 2006	- Mengisi surat taguhan pajak PPN
6	Senin, 13 Maret 2006	- Mengisi surat tagihan pajak PPN
7	Selasa, 14 Maret 2006	 Perkenalan dengan karyawan Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi pada seksi PPh OP. Menyortir SSP PPh psl 25. Merekam SPT Tahunan tahun pajak 2005 ke dalam komputer.
8	Rabu, 15 Maret 2006	 Merekam SPT Tahunan WP terutang nihil ke dalam komputer. Menyortir SSP PPh psl 25.

		- Membuat Batch Header SPT
		Tahunan tahun pajak 2005.
9	Kamis, 16 Maret 2006	 Merekam Spt tahunan tahun pajak ke dalam komputer. Membuat Batch header SPT tahunan tahun pajak 2005.
10	Jum'at, 17 Maret 2006	 Mengurutkan NPWP WP PPh psl 25 dari yang paling kecil ke yang besar. Merekam SPT Tahunan tahun pajak ke dalam komputer.
11	Senin, 20 Maret 2006	 Perkenalan dengan karyawan Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi pada seksi P2PPh. Merekam SPT Tahunan ke dalan komputer.
12	Selasa, 21 Maret 2006	 Menyortir NPWP SSP PPH psl 23/26. Melubangi/mengeplongi SSP lembar kedua. Memasukkan SSP yang sudah dilubangi ke dalam berkas.
13	Rabu, 22 Maret 2006	 Menyortir NPWP SSP PPh psl 4 ayat 2. Melubangi/mengeplongi serta memasukkan SSP ke dalam berkas.
14	Kamis, 23 maret 2006	Mengurutkan NPWP dan nama perusahaan.Memasukkan SSP ke dalam berkas

		sesuai dengan NPWP dan nama
		perusahaan.
		- Menyortir SSP lembar ke dua
		berdasarkan urutan NPWP, dari yang
15	Jum'at, 24 Maret 2006	terkecil hingga terbesar.
		- Mengeplongi/melubangi SSP lembar
		kedua.
	Senin, 27 Maret 2006	- Perkenalan dengan karyawan Kantor
16		Pelayanan Pajak Banyuwangi pada
		seksi Penagihan.
		- Memasukkan surat teguran ke berkas
		sesuai dengan NPWP.
		- Menempel SSP ke dua.
17	Selasa, 28 Maret 2006	- Memasukkan surat teguran ke dalam
		berkas.
		- Menempel SSP kedua.
	Rabu, 29 Maret 2006	- Menempel SSP kedua.
18		- Memasukkan surat teguran ke dalam
		berkas.
19	Kamis, 30 Maret 2006	- Libur (hari raya nyepi).
17	Kaiiiis, 50 Maiet 2000	
20	Jum'at, 31 Maret 2006	- Cuti bersama.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK BANYUWANGI

Kepada Yth Sdr. Direktur

Nama : NPWP : Alamat :

T E G U R A N ----Nomor

Menurut tata usaha kami hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai berikut :

Jenis PajakTahun PajakPembetulan/ SK Keberatan/Putusan Banding *)Jatuh Tunggakan Pajak (Rp)

Terbilang:

Untuk mencegah tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP) maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan pajak dalam waktu 21 (dua puluh saru) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan pajak tersebut diatas, dimohon agar saudara segera melaporkan kepada kami (Seksi Penagihan).

a.n. KEPALA KANTOR Kepala Seksi penagihan

^{*)} Coret yang tidak perlu

PERSEMBAHAN

Laporan ini kupersembahkan untuk:

- 1. Almamater Fakultas Ilmu Hukum Sosial dan Ilmu Politik
- 2. Yang tercinta ayahanda Mursid Supardi dan ibunda Windarti, terima kasih atas segala do'a, bimbingan, kasih sayangnya yang tulus dan ikhlas dan segala dukungan yang diberikan selama ini.
- 3. Kakak-kakak tersayang, Murtiana, SE dan Fajar Hariyanto serta segenap keluarga besarku yang memberikan perhatian dan kasih sayang.

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir Praktek Kerja Nyata yang berjudul : Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pemungutan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi.

Penyusunan Laporan Akhir Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi Diploma III Perpajakan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Dalam kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga atas segala perhatian, bimbingan , petunjuk dan bantuan dari semua pihak, yaitu kepada :

- 1. Bapak Dr. H. Uung Nasdia, B. Sw, M. S, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
- 2. Bapak Drs. Ardiyanto, M. Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- 3. Ibu Dra. Hj. Dwi Windradini BP, M. Si, selaku Ketua Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- 4. Bapak Edy Wahyudi, S. Sos. MM selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah banyak membantu penulis selama kuliah.
- 5. Bapak Suhermadi, SE selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan yang berguna bagi penyusunan Laporan Akhir Praktek Kerja Nyata.
- 6. Bapak dan ibu dosen pengajar pada Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjalani pendidikan.

- 7. Bapak Drs. Muchammad Sapir, selaku Kepala KPP Banyuwangi dan Bapak Deddy Damhudji, S. Sos, selaku Kepala Sub Bagian Umum KPP Banyuwangi yang telah memberikan ijin dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (Magang).
- 8. Bapak Yoyok Subagio selaku Koordinasi Pelaksana di bagian Seksi Penagihan dan Bapak Roni di bagian Seksi PPh OP yang banyak membantu penulis selama Praktek Kerja Nyata dan dalam penyelesaian Laporan Akhir Praktek Kerja Nyata ini.
- 9. Segenap karyawan dan karyawati KPP Banyuwangi, yang telah membantu dalam melaksanakan Praktek Kerja Nyata (Magang).
- 10. Ayanda, Ibunda dan keluarga besarku serta sobat-sobatku yang telah memberikan dorongan semangat dan doa demi kesuksesan penulis.
- 11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian Laporan Akhir Praktek Kerja Nyata ini.

Jember, Mei 2006

Penulis

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Yeni Tri Swandari

NIM : 030903101055

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul : "Faktor-

Faktor Penghambat dalam Pemungutan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak

Banyuwangi " adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan

sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya

jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan

sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan

dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika

ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 Mei 2006

Yang Menyatakan,

Yeni Tri Swandari

030903101055

MOTTO

Dua macam kerakusan yang tidak kunjung kenyang yaitu yang menuntut ilmu dan yang mengejar kekayaan dunia, tetapi keduanya tidak sama. Adapun yang menuntut ilmu selalu di ridhoi Allah, sedangkan yang mengejar kekayaan dunia bertambah merajalela dalam kesesatannya (HR. Abdul Laits yang di laksanakan dr Abdullah bin Mas'uud r.a)

Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu mengadakan utang piutang dalam waktu yang telah ditentukan, tuliskanlah! Hendaklah ada diantaramu tertulis yang akan menuliskan dengan jujur (terjemahan dan tafsir Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 282)

UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : YENI TRI SWANDARI

NIM : 030903101055

Jurusan : ILMU ADMINISTRASI

Program Studi : DIPLOMA III PERPAJAKAN

Judul :

FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PEMUNGUTAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK BANYUWANGI

Jember, Juni 2006

Menyetujui

Dosen Pembimbing

Suhermadi, SE

NIP. 060 073 868 PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 27 Juni 2006

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua (Dosen Pembimbing Utama) Sekretaris (Dosen pembimbing Anggota)

Drs. H. Soenarjo DW, M. Si Suhermadi, SE

NIP. 130 261 690 NIP. 060 073 868

Anggota

Drs. Sutrisno, M. Si NIP. 131 472 794

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Drs. H. Uung Nasdia B. S. W., M.S.

RINGKASAN

Faktor-Faktor Penghambat dalam Pemungutan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi, Yeni Tri swandari, Suhermadi, SE, 2006, 45 halaman.

Pelaksanaan tindakan penagihan terhadap tunggakan pajak mempunyai kekuatan hukum yang memaksa, dimana tindakan penagihan itu dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 yang diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentigan masyarakat wajib pajak dan kepentingan negara. PKN dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi, bertujuan untuk mengetahui Prosedur Penagihan Aktif dengan Surat Paksa dalam Mengatasi Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi. Metode yang dilakukan dalam penulisan laporan Praktek Kerja Nyata ini berupa metode dokumentasi berupa laporan kegiatan penagihan Triwulan I dan metode wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Yoyok selaku Koordinator Pelaksana (Korlak) Penagihan Aktif dan Bapak Iwan selaku Juru Sita Pajak Negara (JSPN).

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2006 sampai dengan tanggal 31 Maret 2006, dengan kegiatan : Memasukkan Surat Teguran ke berkas sesuai dengan NPWP, Menempel SSP lembar kedua, dan lain-lain. Penagihan diawali dengan diterbitkannya Surat Teguran , Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) dan Lelang. Prosedur pelaksanaan penagihan aktif hingga laporan kegiatan penagihan Triwulan I ini, Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi belum melaksanakan lelang, karena dengan diterbitkannya SPMP Wajib Pajak bersedia untuk menyelesaikan hutang pajaknya.

Pelaksanaan Penagihan Aktif dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi telah melaksanakan prosedur penagihan perpajakan dengan benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk mendorong Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya maka perlu diadakan pembinaan yang menyeluruh supaya Wajib Pajak sadar untuk menghitung, melaporkan dan menyetorkan sendiri pajak yang terutang serta membayar pajak dengan tepat waktu.

DIII Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.